

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Pembangunan kesejahteraan sosial merupakan perwujudan dari upaya mencapai tujuan bangsa yang diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sila kelima Pancasila menyatakan bahwa keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 mengamanatkan negara untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Amanah negara untuk meningkatkan kesejahteraan sosial dipertegas dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial yang di perbaharui dalam UU Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial. Kesejahteraan sosial merupakan tanggung jawab negara dan komitmen pemerintah untuk menjamin dan mewujudkannya (Borris, 2018).

Pasal 1 Undang Undang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial mengatur bahwa Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan

fungsi sosialnya. Kemudian penyelenggaraan kesejahteraan sosial merupakan adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara, yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial (Pasal 1 angka 2 UU Kesejahteraan Sosial).

Mewujudkan kesejahteraan sosial tanggung jawab negara dan komitmen pemerintah dalam penyelenggaraan sosial juga diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 pada Bagian Kesatu pasal 22 ayat (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan sosial kepada anggota/kelompok masyarakat sesuai kemampuan keuangan daerah.

Hal ini juga selaras dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari APBD, dalam artian Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa sebagai kepanjangan tangan pemerintah dalam mewujudkan kesejahteraan sosial. Namun demikian kesejahteraan sosial pada tahun 2022 masih memperlihatkan terdapat 26,16 juta jiwa kemiskinan masyarakat yang masuk kategori miskin, didalamnya termasuk pemuda berbagai profesi dan diantara guru ngaji.

Kabupaten Sumenep dalam pemberian Hibah dan Bantuan Sosial dituangkan dalam Peraturan Bupati Sumenep Nomor 36 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan,

Pelaporan Dan Pertanggung jawaban Serta Monitoring Dan Evaluasi Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Pemerintah Kabupaten Sumenep. Guru ngaji yang ada di Kabupaten Sumenep sebanyak 2.129 orang, masih diberikan bantuan sosial sebesar Rp. 1.000.000,- sampai Rp. 1.200.000,- tiap orang dari Pemerintah Kabupaten Sumenep melalui Bagian Kesejahteraan Masyarakat Setda Kabupaten Sumenep. Pada pelaksanaannya Bagian Kesra Setda Kabupaten Sumenep sebagai pendamping yang secara langsung bantuan tersebut melalui rekening guru ngaji.

Guru ngaji sebagai tokoh agama ditengah tengah masyarakat yang mendidik akhlak dan perilaku santri (Izuddin, 2019). Yang memberikan ilmu pada anak anak sejak usia dini dan juga orang tua (Saifudin, 2020).

Guru ngaji berstatus miskin yang masih butuh perhatian pemerintah dalam memperoleh bantuan, karena tidak mempunyai penghasilan tetap. Orientasi kehidupannya lebih kepada pengabdian dan mendidik masyarakat.

Guru ngaji yang ada di Kabupaten Sumenep dan mengajukan proposal permintaan bantuan sosial terdapat 3.500 guru ngaji yang masuk kategori miskin. Masyarakat miskin merupakan suatu kondisi dimana fisik masyarakat yang tidak memiliki akses ke prasana dan sarana dasar lingkungan yang memadai dengan kualitas perumahan dan permukiman yang jauh dibawah standar kelayakan serta mata

pencapaian yang tidak menentu, yang mencakup seluruh multidimensi (Annur, 2018)

Masyarakat modern sekarang ini, seakan kurang mengenal adanya pemberdayaan diri atas keluarganya yang kurang mampu, sehingga bila terjadi salah satu anggota keluarganya kurang mampu maka akan terbiarkan saja, terlebih bila sudah lanjut usia seakan mereka yang sudah lanjut usia terbiarkan karena tidak bisa menghasilkan dan bahkan ada yang dititipkan di Panti Asuhan, atau diberi gubuk sendiri, sehingga para lanjut usia untuk menghidupi dirinya harus keluar mencari nafkah dan bahkan menunggu belas kasihan dari orang lain.

Melihat fenomena yang terjadi, hingga saat ini jumlah guru ngaji yang terdata di Kabupaten Sumenep sebanyak 6.894 Orang dari jumlah tersebut 1.486 guru telah mendapatkan bantuan selama periode Tahun 2020 – 2022. Peran Pemerintah Kabupaten Sumenep untuk dapat turun tangan mengatasi keadaan tersebut untuk menjadi sejahtera kehidupan guru ngaji dengan tidak mentelantar diri guru ngaji dimaksud. Adanya program bantuan sosial ini para guru ngaji mendapat bantuan sosial berupa uang tunai sebesar Rp. 1.200.000,- dalam satu tahun sekali dan tidak boleh berturut setiap tahunnya. (Sumber : Bag. Kesra, 2023).

Dalam upaya meningkatkan pemberdayaan masyarakat guru ngaji dapat dilihat dari tiga sisi: Pertama, menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat lanjut usia berkembang (*enabling*). Di sini titik tolaknya adalah pengenalan bahwa setiap manusia, setiap

masyarakat, memiliki potensi yang dapat dikembangkan, artinya tidak ada masyarakat yang sama sekali tanpa daya. Kedua, memperkuat potensi atau daya yang dimiliki oleh masyarakat (*empowering*). Dalam rangka ini diperlukan langkah langkah positif. Perkutan ini juga meliputi langkah-langkah nyata, dan menyangkut penyediaan berbagai masukan (*input*), serta pembukaan akses kedalam berbagai peluang (*opportunities*) yang akan membuat masyarakat makin berdaya. Ketiga, memberdayakan mengandung pula arti melindungi, dalam proses pemberdayaan, harus dicegah yang lemah menjadi bertambah lemah, oleh karena kekurangberdayaan dalam menghadapi yang kuat.(Moljarto, 2016 : 74).

Oleh karena itu, perlindungan dan pemeliharaan kepada yang lemah amat mendasar sifatnya dalam konsep pemberdayaan masyarakat lanjut usia. Melindungi tidak berarti mengisolasi atau menutupi dari interaksi, karena hal itu justru akan mengerdilkan yang kecil dan melunglaikan yang lemah. Melindungi harus dilihat dari upaya untuk mencegah terjadinya persaingan yang tidak seimbang, serta eksploritasi yang kuat atas yang lemah.

Sebagaimana observasi awal, Guru ngaji yang ada di Bagian Kesejahteraan Rakyat, guru ngaji yang mendapat bantuan, harus dilakukan observasi lapangan atas kewajaran guru ngaji mendapat bantuan, setelah mendapat nilai kewajaran dari Kecamatan dan Desa baru penerimaan bantuan sosial guru ngaji ditetapkan Keputusan Bupati Sumenep. Kriteria penerima bansos nguru ngaji diantara kriteria tersebut

yaitu guru ngaji yang jumlah santri paling sedikit 15 orang dan mempunyai Surau sendiri, bukan Pegawai Negeri Sipil, tidak pernah menerima Bansos pada tahun yang sama, dan bukan guru ngaji yang ada di pesanten, keadaan SOP seperti ini, agar guru ngaji yang mendapat bantuan sosial berupa uang tunai dari Rp. 1.000.000,- sampai Rp. 1.200.000,- yang diberikan satu kali setahun.

Efektivitas Bantuan Sosial Bagi Masyarakat dapat memberikan efektivitas pemberian bantuan bagi masyarakat karena adanya beberapa bantuan efektif diantaranya bantuan yang efektif sembako, uang, pembenahan rumah, ternak kambing, tikar/kasur, tanaman, dan bak/timba. (Ambiro Puji Asmaroini, 2018).

Permasalahan bantuan sosial bagi guru ngaji, berdasarkan perundang – undangan yang ada, dimana guru ngaji sebelumnya telah mengajukan proposal untuk mendapatkan bantuan sosial dari pemerintah, hal ini untuk memenuhi ketentuan yang ada. Permasalahan yang terjadi, guru ngaji kebanyakan sudah tua dan kurang mampu dalam mengajukan proposal, serta minimnya bantuan sosial yang diberikan kepadanya, termasuk dalam pertanggungjawaban bantuan sosial yang diterimanya.

Sisi lain guru ngaji kurang bisa dalam memberikan pertanggung jawaban atas penggunaan dana bantuan sosial sesuai dengan petunjuk teknis Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari

APBD. Sebagaimana ayat (b) bahwa untuk mewujudkan kehidupan yang layak dan bermartabat, serta untuk memenuhi hak atas kebutuhan dasar warga negara demi tercapainya kesejahteraan sosial, negara menyelenggarakan pelayanan dan pengembangan kesejahteraan sosial secara terencana, terarah, dan berkelanjutan. Oleh Karena itu, sesuai dengan perundang undangan dan konsep kebijakan publik maka memiliki tanggung jawab untuk memperhatikan kesejahteraan guru ngaji, maka penelitian ini penting karna untuk melihat bagaimana implementasi Keputusan Bupati Sumenep Nomor 36 Tahun 2017. Yang di dalamnya memuat kesejahteraan sosial yang wajib di perhatikan.

Atas dasar permasalahan yang terjadi pada guru ngaji di Kabupaten Sumenep yang masih kurang sejahtera, maka peneliti merasa tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI SUMENEP NOMOR 36 TAHUN 2017 DALAM MENINGKATAN KESEJAHTERAAN SOSIAL GURU NGAJI DI BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT SETDA KABUPATEN SUMENEP.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini, adalah : Bagaimanakah Implementasi Keputusan Bupati Sumenep Nomor 36 Tahun 2017 Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Guru Ngaji Di Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Sumenep ?.

1.3. Tujuan Penelitian

Dalam menjawab permasalahan yang terjadi, maka tujuan dari penelitian ini, adalah : Untuk mengetahui Implementasi Keputusan Bupati Sumenep Nomor 36 Tahun 2017 Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Guru Ngaji Di Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Sumenep.

1.4. Manfaat Penelitian

1. Bagi Ilmu Pengetahuan

Diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu pengetahuan, dalam pengimplementasian kebijakan pemerintah.

2. Bagi Pemerintah

Diharapkan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam rangka menentukan kebijakan Pemerintah Kabupaten Sumenep dalam upaya penganggulangan Kemiskinan dan Kesejahteraan Masyarakat.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika dalam penulisan skripsi ini dalam penelitian ini terbagi dalam 6 bab, yaitu :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menguraikan penelitian terdahulu dengan grand teori implementasi, kesejahteraan sosial dan administrasi publik

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini menguraikan tentang fokus penelitian, lokasi penelitian dan jenis penelitian, subyek penelitian serta teknik pengambilan sampel maupun sumber data, metode pengumpulan data, dan metode analisis data serta analisis kesimpulan.

BAB IV GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

Bab ini memaparkan tentang gambaran umum objek penelitian Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Sumenep secara mendetail.

BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini memaparkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai

1. Tepat Kebijakan
2. Tepat Pelaksanaan
3. Tepat Target
4. Tepat Lingkungan.

BAB VI PENUTUP

Bab ini memaparkan tentang kesimpulan dari hasil penelitian dan saran.

